RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan AnugrahNYA sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2021–2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun sebagai kewajiban Kepala Dinas untuk menjabarkan rencana pembangunan dibidang Pariwisata di Kota Denpasar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Pada Rencana Strategis ini berisi uraian secara garis besar tentang kebijakan makro Dinas Pariwisata Kota Denpasar, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2021-2026.

Maksud dari pada penyusunan buku Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan guidance (petunjuk) tentang pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021-2026 dan memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Denpasar serta pedoman untuk pembuatan Petunjuk Teknis kegiatan secara detil oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi uraian kebijakan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

Akhir kata, semoga kita semua dapat mewujudkan segala apa yang telah direncanakan, sebagaimana apa yang telah dicita-citakan bersama.

Denpasar, 17 Mei 2021

Kepala Dinas Pariwisata
Kota Denpasar,

Ir. M.A. Dezire Mulyani, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19630502 199403 2 006

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PerangkatDaerah

2.4.1 Peluang

2.4.2 Tantangan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KajianLingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PerangkatDaerah
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuandan Sasaran RPJMD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata Kota Denpasar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Denpasar tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan RENSTRA perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahdimana setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan RENSTRA perangkat daerah untuk periode lima tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi,tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuaidengan tugas dan fungsi perangkat daerah.Penyusunan Renstra perangkat daerah tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2021-2026, Dinas Pariwisata Kota Denpasar harus menyusun Renstra PD periode tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kota Denpasar pada tahun 2021-2026.Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu

padaKebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara(KUA-PPAS).

Dinas Pariwisata Kota Denpasar merancang Renstra perangkat daerah secara bersama-sama antara Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta seluruh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan seluruh komponen organisasi yang terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dilandasi beberapa ketentuan seperti:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
l. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
q. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 (lembaran daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
r. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031;
s. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);
t. Peraturan Daerah Kota Denpasar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8); dan

v. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun2021-2026 sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kota Denpasar bagiDinas Pariwisata Kota Denpasar tahun 2021-2026. Program/kegiatandalam Renstra merupakan implementasi dari RPJPD Kota Denpasar dan RPJMD Kota Denpasar yangdiselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupundaerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu,sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

a. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Denpasar ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, beserta program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Kota DenpasarTahun 2021-2026;
b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
c. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
d. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Denpasar serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kota Denpasar ini mengkomunikasikan rencana strategis Dinas selama periode tahun 2021-

2026. Sistematika penyajian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata periode tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih
3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan isu-isu strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dari seluruh dinas yang ada salah satunya adalah Dinas Pariwisata yang merupakan dinas teknis yang menangani bidang kepariwisataan.

Tugas pokok Dinas Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Denpasar. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang pariwisata.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan walikota nomor 13 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dinyatakan bahwa Dinas Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
   a). Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
   b). Sub Bagian Keuangan; dan
   c). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
   a). Seksi Daya Tarik Wisata;

b). Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata; dan

c). Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

4. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
   a). Seksi Akomodasi Pariwisata;
   b). Seksi Usaha Jasa Makanan dan Minuman; dan
   c). Seksi Rekreasi dan Usaha Pariwisata.
5. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
   a). Seksi Promosi Pariwisata;
   b). Seksi Data dan Analisa Pasar; dan
   c). Seksi Pelayanan Informasi Kepariwisataan;
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
   a). Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
   b). Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
   c). Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif;

Adapun Susunan Organisasi dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Denpasar

(Berdasarkan Perwali Nomor 18 tahun 2019)

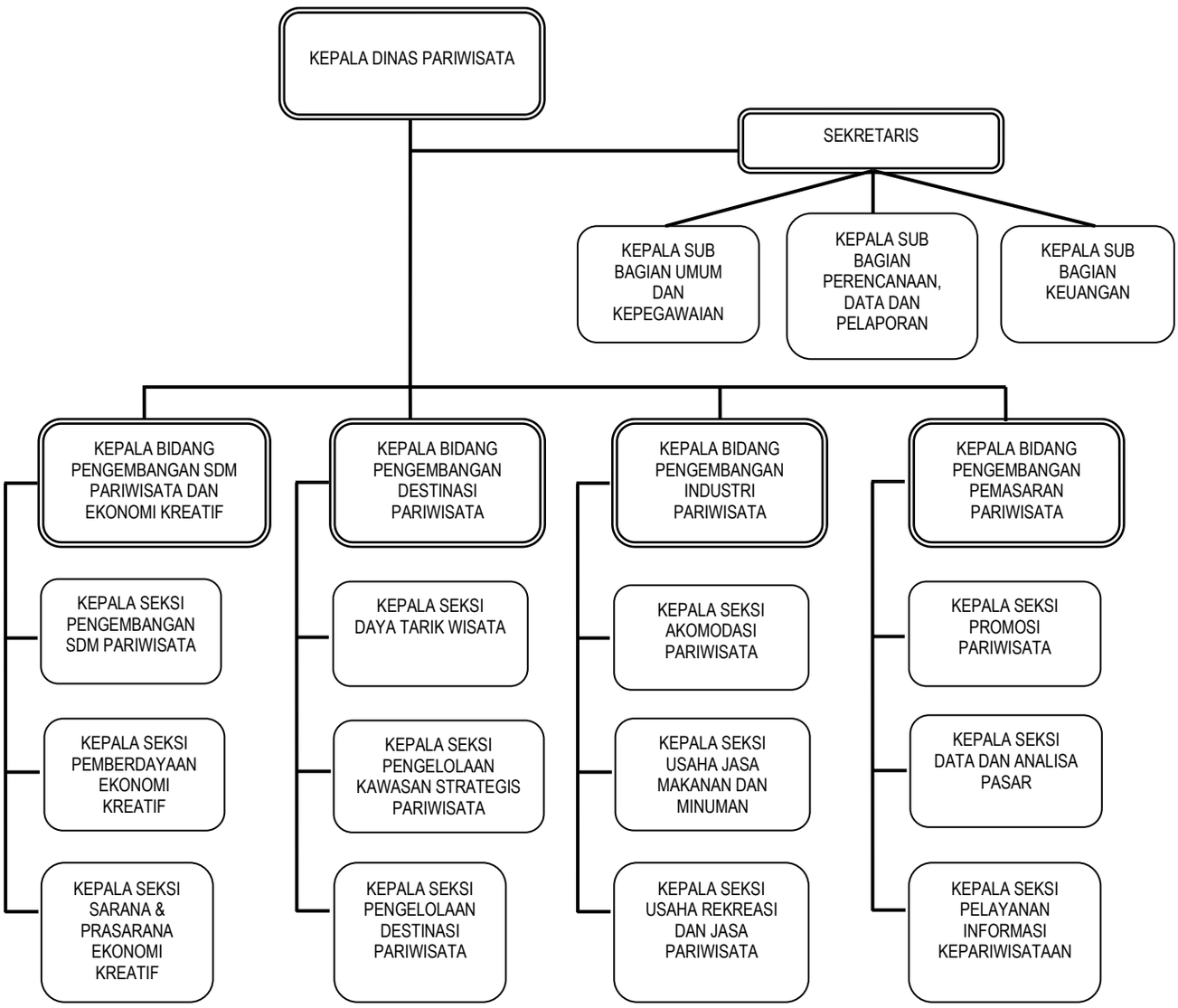

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok:

a. merumuskan dan menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program dan kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan;

c. membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan berdasarkan kewenangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
f. merumuskan dan menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perijinan dan non-perijinan di bidang pariwisata;
g. menyelenggarakan pelayanan umum dan pengembangan di bidang kepariwisataan yang meliputi: pengembangan industri pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, serta pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujud pariwisata budaya yang berkelanjutan berlandaskan Tri Hita Karana;
h. merumuskan dan memproses produk hukum di bidang kepariwisataan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tugas;
i. mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
j. merumuskan dan melakukan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait, komponen pariwisata dan pihak terkait lainnya sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku;
k. menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal
l. mengevaluasi tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan rencana yang akan datang;
m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sekretariat mempunyai tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
f. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
g. mengevaluasi kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
h. melaksanakan Urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
i. melaksanakan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
j. melaksanakan Urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis;

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata berdasarkan rencana program Dinas Pariwisata serta petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif, efisien dan akuntabel;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. memberikan rekomendasi proses perijinan di Bidang Pengusahaan Kawasan Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan perijinan;
f. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan pariwisata, destinasi wisata, dan daya tarik wisata sesuai dengan kewenangan yang ada untuk menyempurnakan kegiatan yang akan datang;

g. mengkoordinasikan dengan instansi/ institusi/ pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan pariwisata, destinasi pariwisata, dan daya tarik wisata;
h. mengembangkan dan membina Desa Wisata sebagai bagian dari manajemen pengelolaan destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. menyusun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait pengusahaan, pengembangan, dan pengelolaan Kawasan Pariwisata, destinasi wisata, dan daya tarik wisata mengacu pada peraturan – perundangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanakan tugas;
j. meningkatkan kualitas kawasan pariwisata, destinasi pariwisata, dan daya tarik wisata melalui pembangunan dan atau pengembangan sarana dan prasasana pendukung;
k. menyiapkan regulasi dan produk hukum terkait kebijakan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan pariwisata, destinasi pariwisata, dan daya tarik wisata;
l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
m. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala dan akuntabel; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis;

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari:

a. Seksi Daya Tarik Wisata;
b. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata; dan
c. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

(4) Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata berdasarkan rencana program Dinas Pariwisata, kebijakan pimpinan serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisatasecara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. menyiapkan administrasi dan produk hukum terkait kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata sebagai pedoman dalam menjalankan tugas;
f. merumuskan pedoman atau petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata yang menyangkut fasilitas, ketenagakerjaan, dan operasional usaha sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
g. merumuskan rekomendasi perijinan di Bidang Industri Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penerbitan perijinan;
h. membina industri pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wisatawan;
i. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Usaha Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyempurnaan kegiatan yang akan datang;

j. melaksanakan pembinaan dan evaluasi standardisasi Usaha Pariwisata sesuai kewenangan dan ruang lingkup tugas untuk memenuhi standar pelayanan yang dipersyaratkan sebagai upaya memenangkan persaingan dalam industri pariwisata;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengembangan Industri Pariwisata; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengembangan Industri Pariwisata terdiri dari:
a. Seksi Akomodasi Pariwisata;
b. Seksi Usaha Jasa Makanan dan Minuman; dan
c. Seksi Usaha Rekreasi dan Jasa Pariwisata;

(5) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata berdasarkan rencana program Dinas Pariwisata, petunjuk pimpinan, serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata secara berkala sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis operasional bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
f. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam pengembangan pemasaran pariwisata dengan komponen pariwisata lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran;
g. melaksanakan kegiatan pemasaran pariwisata dan publikasi melalui berbagai media sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
h. menetapkan proyeksi/target kunjungan wisatawan, menganalisis data, trend pariwisata, dan analisa pasar, segmentasi dan target pasar potensial untuk perencanaan kegiatan promosi yang lebih efektif;
i. menyiapkan administrasi dan produk hukum terkait pengembangan pemasaran pariwisata sebagai pedoman dalam menjalankan tugas;
j. mengembangkan jaringan kerja sama pemasaran pariwisata dengan komponen pariwisata lainnya baik di dalam maupun di luar negeri;
k. memfasilitasi dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kepariwisataan dengan lembaga lainnya sebagai tindak lanjut Kesepakatan Kerja Sama yang dilakukan;
l. memfasilitasi kegiatan MICE (pertemuan, insentif, konvensi dan pameran), serta kegiatan/even lainnya untuk mempromosikan pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Promosi Pariwisata;
b. Seksi Data dan Analisa Pasar; dan
c. Seksi Pelayanan Informasi Kepariwisataan;

(6) Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana program Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. melaksanakan usaha-usaha pengembangan di bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing;
f. melaksanakan koordinasi dengan komponen kepariwisataan dan ekonomi kreatif, terkait rencana kegiatan standardisasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan standardisasi mutu dan pelayanan;
g. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan SDM Profesional di Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai

dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kapasitas, standar kompetensi, dan profesionalitas SDM;

h. melaksanakan kegiatan untuk memperluas jaringan/networking, membangun komunitas kreatif, workshop, coworking space, arts spaces, rumah gagasan/rumah perubahan/rumah kreatif, gathering, dan kegiatan lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan menggerakkan ekonomi kreatif;
i. melaksanakan kegiatan/event berbasis ekonomi kreatif berskala lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka memfasilitasi kreativitas/inovasi insan dan komunitas kreatif;
j. mengumpulkan dan menyusun data Ekonomi Kreatif, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan perencanaan kegiatan;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengembangan SDM Pariwisata; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif;

2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian program kegiatan Dinas Pariwisata Kota Denpasar didukung oleh Sumber Daya sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Dinas Pariwisata Kota Denpasar dapat dilihat berdasarkan Pendidikan, Golongan dan Jabatan Struktural, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat PendidikanDinas Pariwisata Kota DenpasarTahun 2020

NO.	JENIS DATA	PNS	THL	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
Pendidikan					
1	Pasca Sarjana	8	-	2	10
2	Sarjana	20	-	27	47
3	Diploma 3 (D3) /D4	-	-	3	3
4	SMA	8	-	35	43
5	SLTP	-	-	4	4
6	SD	-	-	1	1
Jumlah		**36**	**-**	**72**	**108**

2. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan/GolonganDinas Pariwisata Kota DenpasarTahun 2020

NO.	JENIS DATA	PNS	THL	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda/IVc	1	-	-	1
2	Pembina TK I/IVb	1	-	-	1
3	Pembina/Iva	6	-	-	6
4	Penata Tingkat I/IIId	11	-	-	11
5	Penata/IIIc	7	-	-	7
6	Penata Muda Tingkat I/IIIb	1	-	-	1
7	Penata Muda/IIIa	2	-	-	2
8	Pengatur Tingkat I/IId	2	-	-	2
9	Pengatur/IIc	3	-	-	3
10	Pengatur Muda Tingkat I/IIb	2	-	-	2
11	Pengatur Muda/IIa	1	-	-	1

3. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan,Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2020

	JENIS DATA	**JUMLAH**
	Jabatan	
	Kepala Dinas	1
	Sekretaris	1
	Kepala Bidang	4
	Kepala Seksi	11
	Kepala Sub. Bagian	3
	Jumlah	**16**
	Diklat Penjenjangan	
	Pimpinan Tingkat II	1
	Pimpinan Tingkat III	4
	Pimpinan Tingkat IV	10
	Jumlah	**15**
	Diklat Teknis	
	Kubada	9
	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	11
	Pariwisata Tingkat Dasar	15
	Komputer	24
	Kearsipan	8

2.2.2 Sumber Daya berupa asset

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pariwisata Kota Denpasar didukung oleh sumber daya aset pad aTahun 2020 yang meliputi:

No	Nama Barang	Jmlh	Keterangan
1	Alat-alat angkutan	18	Mini bus, Mobil, Sepeda motor
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	619	Gerobak lori,mesin absen *(time recorder)*, mesin calculator,lemari besi,rak besi/metal,rak kayu,filling besi/metal,brand kas,lemari kayu, papan nama instansi,white board, alat kantor lainnya (lain-lain), lemari kayu, rak kayu, meja kayu/rotan, kursi besi/metal, kursi kayu/ rotan/ bambu,meja rapat, meja telpon, meja reseption, kursi rapat, kursi tamu, kursi putar, kursi lipat, meja komputer, meja biro, sofa, moubiler lainnya, jam elektronik, mesin penghisap debu, lemari es, ac unit, ac split, kompor gas, televisi, wireless, dispenser, alat rumah tangga lain-lain, internet, personal komputer lain-lain, p.c unit *(personal computer)*, laptop, note book, *hard disk*, *printer*, *scanner*, CPU, peralatan personal komputer lain-lain, server, modem, peralatan jaringan lain-lain, meja kerja pejabat eselon ii, meja kerja pejabat eselon iii, meja kerja pejabat eselon iv, meja tamu ruangan biasa, meja

			operator, kursi kerja pejabat eselon ii, kursi kerja pejabat eselon iii, kursi kerja pejabat eselon iv, kursi rapat pejabat eselon iii, kursi tamu di ruangan pejabat eselon ii, lemari arsip untuk arsip dinamis, buffet kayu, proyektor + attachment, unintemuptible power supply (ups), telephone mobile, meja kerja, papan nama instansi, peta wilayah, televisi, *air purifier, hand dryer*, CCTV.
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	14	Kamera, *Faximile, Sound system, Drone*,Ipad
5	Bangunan Gedung	7	Bangunan gedung kantor permanen, Bangunan gedung kantor lain-lain, Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen, Aset renovasi
6	Buku Perpustakaan	20	Buku umum lain-lain, Buku ilmu bahasa lain-lain
7	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	13	Pahatan kayu, Lukisan cat air, Alat musik nasional/daerah
8	Aset Tetap Lainnya	1	Aset Renovasi
9	Aset lainnya	5	Prangkat Lunak Sistem Oprasi

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Denpasar untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar yang sudah tertera dalam RPJMD Kota Denpasar (2016-2021), dan diharapkan realisasi/capaian kinerjanya dapat tercapai/terlampaui. Harapan ini dimungkinkan terealisasi, jikalau terwujud kondisi Kota Denpasar aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktfitas *stakeholder* pariwisata maupun masyarakat Kota Denpasar berjalan baik dan lancar.

Kinerja Perangkat Daerah pada periode Renstra 2016-2021 urusan kepariwisataan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada periode Renstra tersebut untuk mencapai sasaran terwujudnya pariwisata budaya yang berkualitas dan berdaya saing, dengan 3 (tiga) indikator program yaitu:

a) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Denpasar
b) Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan yang menginap di Kota Denpasar

c) Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant, & Pajak Hiburan

Data yang tertuang dalam Tabel 2.1.menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, semua indikator program dapat tercapai sesuai target di tiap tahunnya. Sedangkan untuk tahun 2020-2021, akibat mewabahnya pandemi Covid-19 membuat kinerja menjadi sangat menurun sehingga semua indikator program tidak tercapai sesuai dengan yang sudah ditargetkan.

Untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 pada kolom rasio capaian, dapat dilihat bahwa pencapaian indikator pada setiap tahunnya sudah sangat tinggi (≥100%), sampai tahun ini, menggambarkan berhasilnya layanan/langkah yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk menjalankan program yang telah ditentukan. Namun karena wabah pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021, target kinerja pada tahun ini sulit dicapai.

Untuk selanjutnya tetap dibutuhkan analisa yang lebih akurat akan penetapan target pada Renstra. Dimana perlu ditentukan target yang sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan SDM untuk menjalankan program tersebut, sehingga target yang ditetapkan lebih tepat dapat terukur.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian dalam Renstra 2016-2021, diantaranya adalah:

a. Kondisi Kota Denpasar yang kondusif bagi kunjungan wisatawan baik wisnus maupun wisman;
b. Citra Bali dan Kota Denpasar sebagai ibu kotanya sebagai tujuan wisata favorit di tingkat nasional, regional dan internasional.
c. Hubungan baik antara Dinas Pariwisata Kota Denpasar dan para stakeholder pariwisata di Kota Denpasar untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan;
d. Tersedianya beragam daya tarik baik alam, budaya dan buatan yang menjadikan wisatawan lebih tertarik untuk yang berkunjung.
e. Semakin meningkatnya layanan dan sadar wisata para pelaku usaha jasa pariwisata serta sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Denpasar.

f. Dukungan masyarakat secara terus menerus terhadap pembangunan pariwisata Kota Denpasar.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah munculnya pandemi Covid-19 telah membuat terpuruknya sektor pariwisata sehingga pencapain target kinerja untuk tahun 2020-2021 sangat sulit dicapai.

Pendanaan (anggaran) bagi program dan kegiatan urusan pariwisata, dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 Data yang disampaikan pada tabel tersebut menunjukkan anggaran, realisasi,rasio antara realisasi dan anggaran dan rata-rata pertumbuhan. Pada kolom rasio antara realisasi dan anggaran dapat diketahui bahwa dalam periode Renstra 2016-2021, pada tahun 2017 sampai dengan 2019, rata- rata program sudah mencapai kinerja sesuai dengan target yang diharapkan. Namun, munculnya pandemi covid-19 menyebabkan sangat terpuruknya pertumbuhan pariwista di Dunia termasuk di Kota Denpasar di tahun berikutnya. Hal ini tentu sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Pariwisata pada tahun 2020 bahkan berlanjut sampai tahun 2021.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Sasaran:																		
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Denpasar																		
	Program Pengembangan pemasaran pariwisata				**548.813 org**	**576.254 org**	**605.066 org**	**635.320 org**	**667.086 org**	**609.795**	**594,539**	**709.536**	**56.302**		**111,11%**	**103,17%**	**117,27%**	**-91%**	
	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata				1 kali	2 lokasi	1 lokasi			1 kali	2 lokasi	1 lokasi			100%	100%	100%		
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri				3 kali	3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi		3 kali	3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi		100%	100%	100%	100%	
	Pengembangan statistik kepariwisataan				1000 buku	1500 buku	1000 buku			1000 buku	1500 buku	1000 buku			100%	100%	100%		
	Pelatihan pemandu wisata terpadu				1 kali	1 kali	1 kali, 225 buku			1 kali	1 kali	1 kali, 225 buku			100%	100%	100%		
	Pengembangan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata				2 buku	2 lokasi	1 lokasi			2 buku	2 lokasi	1 lokasi			100%	100%	100%		
	Indikator Sasaran:																		
	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan yang menginap di Kota Denpasar																		
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				**Asing (3.12 hari), Domestik (3.00 hari)**	**Asing (3.13 hari), Domestik (3.10 hari)**	**Asing (3.14 hari), Domestik (3.11 hari)**	**Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)**	**Asing (3.16 hari), Domestik (3.13 hari)**	**Asing (3.12 hari), Domestik (3.00 hari)**	**Asing (3.13 hari), Domestik (3.10 hari)**	**Asing (3.14 hari), Domestik (3.11 hari)**	**Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata				4 buah papan informasi	1 unit toilet	1 unit to-ilet			4 buah papan informasi	1 unit toilet	1 unit to-ilet			100%	100%	100%		
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan				4 atraksi wisata	4 atraksi wisata	4 atraksi wisata	4 atraksi wisata		4 atraksi wisata	4 atraksi wisata	4 atraksi wisata	4 atraksi wisata		100%	100%	100%	100%	
	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan, standardisasi				60 usaha akomodasi	30 usaha akomodasi	30 usaha akomodasi	4 kegiatan		60 usaha akomodasi	30 usaha akomodasi	30 usaha akomodasi	4 kegiatan		100%	100%	100%	100%	
	Indikator Sasaran:																		
	Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant, & Pajak Hiburan																		
	Program Pengembangan Kemitraan				**287.571,13**	**290.446,84**	**291.899,08**	**293.329,38**	**305.003,89**	**287.571,13**	**327.251,39**	**349.744**	**147.755,32**		**100%**	**112,67%**	**119,82%**	**-46,38%**	
	Pemgembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata				1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen			100%	100%	100%		
	Pengembangan sumber daya manusia dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya				Workshop, festival, majalah, tabloid, buku direktori	Workshop, festival, majalah, tabloid, buku direktori	Workshop, majalah seminar, gathering, aplikasi	600 majalah, 1 kali seminar, 3 creative event, I kali PIP		Workshop, festival, majalah, tabloid, buku direktori	Workshop, festival, majalah, tabloid, buku direktori	Workshop, majalah seminar, gathering, aplikasi	600 majalah, 1 kali seminar, 3 creative event, I kali PIP		100%	100%	100%	100%	
	Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengembangan kemitraan pariwisata				1 klmpk sadar wisata	1 laporan	1 laporan	2 kali pelatihan		1 klmpk sadar wisata	1 laporan	1 laporan	2 kali pelatihan		100%	100%	100%	100%	
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata				1 kali	1 kali	1 kali			1 kali	1 kali	1 kali			100%	100%	100%		
	Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan usaha pariwisata				18 jenis usaha	1 laporan	24 kali pembinaan			18 jenis usaha	1 laporan	24 kali pembinaan			100%	100%	100%		
	Pembinaan pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan sarana akomodasi pariwisata				6 jenis usaha	1 kali	24 kali pembinaan			6 jenis usaha	1 kali	24 kali pembinaan			100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pembinaan pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan saranamakanan dan minuman pariwisata				6 jenis usaha	1 kali	24 kali pembinaan			6 jenis usaha	1 kali	24 kali pembinaan			100%	100%	100%		
	Bimbingan kepariwisataan				3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1 kali penyuluhan, 3 kali pelatihan		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1 kali penyuluhan, 3 kali pelatihan		100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.2
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2017-2021

Uraian / Program	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Program pengembangan pemasaran pariwisata	1,090,580,000	2.082.684.100	5.625.889.727	1.189.655.200	250.000.000,00	846,812,958	1.955.663.070	4.474.867.513	1.171.983.050,00	1.085.250	78%	94%	74%	98,51%	0,43
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2,183,707,450	2.501.016.750	3.417.762.175	1.827.672.650	1.738.285.792	2,034,652,000	2.329.195.129	3.212.568.125	1.283.323.600,00	53.103.950	93%	93%	94%	70,22%	3,05
Program Pengembangan Kemitraan.	2,323,635,200	2.871.352.640	3.906.626.020	11.827.554.100	5.357.400.008,00	2,015,023,255	2.142.118.065	3.359.321.597	6.924.124.917,00	3.148.687.974	87%	75%	84%	58,54%	58,77

Tabel 2.3
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Denpasar
Tahun 2021

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN PADA TAHUN 2021	REALISASI ANNGARAN PADA TAHUN 2021	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN 2021 %
1	2		5	9	10
I	**PROG.**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.832.827.322,00**	**1.728.402.826,80**	
1	**Keg.:**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.000.000,00**	**2.000.000,00**	**33,33**
		- Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.000.000,00	2.000.000,00	**33,33**
2	**Keg.:**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**487.123.242,00**	**123.507.908,00**	**25,35**
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.701.164	908.800,00	53,42
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.372.650	11.455.950,00	**26,41**
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	421.042.428	104.020.408,00	**24,71**
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.007.000	7.122.750,00	**33,91**
3	**Keg.:**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.463.543.230,00**	**1.391.433.856,80**	**25,47**
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	624.000.000	132.573.925,00	21,25
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.839.543.230	1.258.859.931,80	26,01
4	**Keg.:**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**876.160.850,00**	**211.461.062,00**	**24,13**
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kend.Dns Opr. Atau Lapangan	296.160.850,00	64.785.792,00	**21,88**
		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	580.000.000,00	146.675.270,00	**25,29**

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN PADA TAHUN 2021	REALISASI ANNGARAN PADA TAHUN 2021	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN 2021 %
II	**PROG.**	**PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**1.738.285.792,00**	**53.103.950,00**	**3,05**
5	**Keg. :**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota**	**1.225.600.000,00**	**53.103.950,00**	**4,33**
		- Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.225.600.000,00	53.103.950,00	**4,33**
6	**Keg. :**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota**	**512.685.792,00**	**-**	**-**
		- Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab./Kota	150.000.000,00	-	**-**
		- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	362.685.792,00	-	**-**
III	**PROG.**	**PEMASARAN PARIWISATA**	**250.000.000,00**	**1.085.250,00**	**0,43**
7	**Keg. :**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**250.000.000,00**	**1.085.250,00**	**0,43**
		- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	250.000.000,00	1.085.250,00	**0,43**
IV	**PROG.**	**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**5.357.400.008,00**	**3.148.687.974,00**	**58,77**
8	**Keg. :**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**5.357.400.008,00**	**3.148.687.974,00**	**58,77**
		- Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tk.Dasar	499.892.208,00	-	**-**
		- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ek. Kreatif	4.857.507.800,00	3.148.687.974,00	64,82
	Jumlah		**14.178.513.122,00**	**4.931.280.000,80**	**34,78**

Selain wabah pandemi Covid -19, masih ada faktor lain yang menyebabkan beberapa kegiatan rasio pencapainya masih kurang optimal, faktor-faktor tersebut adalah:

a) Mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang memperhatikan perencanaan yang telah disusun sebelumnya terutama memperhatikan *timeschedule* penyelesaian pekerjaan.
b) SDM yang masih terbatas, baik secara kuantitas dan kualitas.
c) Proses pelaksanaan program yang belum berjalan sebagaimana mestinya karena faktor eksternal dan internal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Denpasar dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisataan.

2.4.1. Peluang

a. Kredibilitas dan image Pulau Bali sebagai destinasi terbaik didunia dan letak strategis Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali memiliki peluang untuk mengembangkan pariwisata Kota Denpasar yang lebih baik kedepan.
b. Berkembangnya ekonomi kreatif dan usaha pariwisata di Indonesia maupun di Kota Denpasar yang begitu pesat dan menjanjikan, dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
c. Pariwisata yang dikembangkan di Kota Denpasar adalah pariwisata budaya, berpotensi sebagai daya saing dengan daerah luar terutama bagi wisatawan minat khusus yang berkunjung ke Kota Denpasar.
d. Beraneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Denpasar baik budaya, alam, sejarah, kuliner, dan belanja yang khas/unik memiliki daya saing yang tinggi dengan daerah di luar Kota Denpasar.
e. Ditetapkannya kebudayaan sebagai dasar pembangunan dan pengembangan segala aspek kehidupan, termasuk pada sektor kepariwisataan Kota Denpasar.

f. Kesadaran wisata serta kesiapan seluruh stakeholder pariwisata dan masyarakat Kota Denpasar semakin meningkat.
g. Kepedulian dunia pendidikan (terutama Perguruan Tinggi) yang cukup tinggi dalam mendukung kepariwisataan Kota Denpasar.
h. Sarana prasarana, SDM pariwisata Kota Denpasar dan berbagai fasilitas pendukung/penunjang yang memadai.
i. Situasi kemanan dan kenyaman Kota Denpasar yang cukup kondusif.
j. Berkembang ekonomi kreatif dan produk-produk (barang dan jasa) sebagai penunjang/pendukung kepariwisataan Kota Denpasar.
k. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kota Denpasar.
l. Perkembangan sarana prasarana transportasi yang akan mempermudah dan memperluas akses pariwisata ke Kota Denpasar.
m. Perkembangan wisata *heritage* dan Desa Wisata sebagai destinasi wisata alternatif bagi wisatawan, sehingga akan memperkaya pilihan destinasi wisata di Kota Denpasar.
n. Event berskala internasional dan nasional sering diadakan di Kota Denpasar dan ketersediaan berbagai sarana prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan perkembangan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
o. Ketersediaan sarana prasarana amenitas (hotel, restoran, dsb.) dan aksesibilitas yang memadai ke destinasi wisata di sekitar Kota Denpasar, membuka peluang Kota Denpasar sebagai hub bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar.

2.4.2. Tantangan

a. Minusnya sumber daya alam merupakan ancaman sekaligus tantangan untuk mengemas sumber daya pariwisata baik alam, budaya dan buatan yang lebih kreatif dan inovatif.
b. Berkembang dengan pesatnya pembangunan dan pengembangan pariwisata diluar Kota Denpasar dapat menjadi pesaing/kompetitor.
c. Pengelolaan aneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Denpasar baik alam, budaya, buatan, kuliner, dan belanja yang berdaya saing perlu ditingkatkan kualitasnya (terstandarisasi).

d. Daya tarik wisata Kota Denpasar masih memerlukan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas.
e. Kualitas industri pariwisata, ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata masih belum ditingkatkan optimal.
f. Pemahaman dan penerapan Sapta Pesona, serta kesiapan seluruh stakeholderpariwisata dan masyarakat Kota Denpasar yang masih perlu ditingkatkan.
g. Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri, dan implementasiMasyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang tahun 2015 yang mengharuskan kepariwisataan Kota Denpasar punya daya saing tinggi dan berstandar internasional.
h. Sektor pariwisata sangat rentan dengan isu-isu International (kemanan, kesehatan) dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Denpasar karena pariwisata merupakan sektor utama penggerak perekonomian pembangungan di Kota Denpasar.
i. Perilaku sebagian pelaku usaha pariwisata yang masih mementingkan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan citra pariwisata Kota Denpasar ke depannya.
j. Pengelolaan Kawasan *Zona Heritage* (Zona Z) sebagai titik strategis pariwisata Kota Denpasar belum dikelola optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isustrategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalamrangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebihbesar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan terkait SDM dan Sarana Prasarana Dinas Pariwisata Kota Denpasar yang dapat menghambat tugas dan fungsi pelayanan Paerangkat Daerah:

1) Kuantitas sumber daya manusia/ pegawai belum proporsional dengan beban kerja, dan tingkat kemampuan teknis/ketrampilan yang sesuai dengan bidang tugas belum memadai, dalam hal ini kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi, manajemen serta kemampuan berbahasa asing;
2) Kualitas sumber daya manusia yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan;
3) Kuantitas SDM yang terbatas untuk menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan;
4) Perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi masih lambat dan memerlukan percepatan;
5) Kendaraan roda 4 dan 2 masih terbatas, dan sebagian dalam kondisi rusak sehingga tidak seluruh kendaraan dinas bisa digunakan secara optimal;
6) Masih terbatasnya meubelair khususnya kursi dan meja rapat;

7) Sarana dan prasarana kerja di masing-masing bidang/seksi/subag masih kurang, dan belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2.1 VISI

Visi Dinas Pariwisata Kota Denpasar mengacu kepada Visi Kota Denpasar yaitu **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju".**

3.2.2 MISI

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Denpasar yaitu:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiap siagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit sewaka darma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis tri hita karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terfokus pada 3 misi yaitu misi ke-; 3). Kejujuran dan spirit sewaka darma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), 4).Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis tri hita karana, 5). Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali dengan fokus pada 3 sasaran daerah pengembangan pariwisata yaitu 1) meningkatnya pelayanan urusan pilihan, 2) meningkatnya kapasitas tenaga kepariwisataan dan 3) berkembangnya pariwisata minat khusus berbasis budaya. Peran Dinas Pariwisata Kota Denpasar dalam mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui 3 (tiga) program; 1) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, 2) Program pemasaran pariwisata dan 3) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Program-program ini ditujukan untuk mendukung misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dimana dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata (meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal) maka akan memberikan dampak/ efek peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Kota Denpasar dan pada akhirnya juga turut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata.

Faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

1. Sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya belum berkualitas/ berstandar pelayanan prima.
2. Kualitas dan kuantitas fasilitas umum pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, dll.) yang belum memadai.
3. Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri.
4. Belum optimalnya promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri.
5. Belum optimalnya promosi/pemasaran bersama yang terpadu bagi seluruh stakeholder pariwisata Kota Denpasar.
6. Belum optimalnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata minat khusus, tematik dan segmen tertentu.

7. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dan informasi, dalam salah satu strategi promosi dan pemasaran pariwisata Kota Denpasar
8. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya.
9. Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan
10. Belum optimalnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan, pelaku pariwisata maupun masyarakat.
11. Belum optimalnya sinergi antar instansi (Perangkat Daerah) yang menangani ekonomi kreatif di Kota Denpasar.
12. Belum optimalnya fasilitasi bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk berekspresi dalam menguatkan pariwisata Kota Denpasar
13. Belum optimalnya relasi/kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif dengan para pelaku jasa usaha pariwisata (hotel, restoran, dsb.) yang ada di Kota Denpasar.
14. Belum meratanya pementasan atraksi wisata di titik-titik strategis pariwisata Kota Denpasar.
15. Perlunya penguatan atraksi pariwisata berbasis budaya khas Denpasar sebagai keunikan atraksi pariwisata di Kota Denpasar.
16. Belum optimalnya fungsi pengiriman misi kesenian sebagai sarana promosi pariwisata Kota Denpasar
17. Terbatasnya lahan parkir pada daya tarik wisata yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi wisatawan yang akan berkunjung.
18. Kemacetan lalu lintas terutama pada saat musim liburan dan *peak season.*
19. Belum optimalnya pengembangan konten yang menjadi daya tarik wisata Kota Denpasar.
20. Belum meratanya distribusi kunjungan dalam satu tahun, yang berdampak pada padatnya kunjungan di hari-hari tertentu yang mengurangi kenyamanan pengunjung.
21. Pariwisata sangat rentan dengan isu intenational; kesehatan (pandemic Covid-19), isu keamanan dan kebersihan.

Faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1) Sebagai ibukota provisni Bali, Kota Denpasar memiliki ketersedian amenitas pariwisata yang memberi peluang bagi tumbuh dan berkembangnya usaha pariwisata ke arah lebih mudah dan lebih baik.
2) Ketersediaan berbagai sarana prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan perkembangan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
3) Tumbuh dan berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di bidang pariwisata, yang menyediakan berbagai produk dan jasa yang menarik minat wisatawan.
4) Semakin meningkatnya sadar wisata di kalangan masyarakat.
5) Semakin meningkatnya potensi kunjungan wisatawan wisata minat khusus dan tersedianya daya tarik wisata yang bertema minat khusus di Kota Denpasar
6) Tersedianya daya tarik wisata berbasis pemberdayaan masyrakat sebagai CBT (Communtiy Based Tourism) yang berpotensi meningkatkan kesejahtraan masyarakat lokal.
7) Citra Kota Denpasar yang nyaman dan kondusif sebagai tujuan wisata.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.1.1. Telaahan Renstra K/L

Renstra Kementerian Pariwisata RI Tahun 2020-2024

Visi:

"PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG".

MISI:

(1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

(2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

(3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

(4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

(5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadianbangsa;

(6)Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

(7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

(8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terperc aya ; dan

(9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu **Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi** dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Sasaran strategis
"Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi".

1. Perspektif customer

(1) Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional

(2) Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan

(3) Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional

(4)Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan

(5) Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

(6)Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

2. Perspektif internal process

(1) Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian

(2) Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif

(3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

3. Pada perspektif learn and growth

(1) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional.

No	Sasaran Renstra K/L	Keterkaitan PD dengan sasaran PD terkait dengan sasaran Renstra K/L	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Sektor ekonomi kreatif Kota Denpasar masih memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas	Sesuai tupoksi
2	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Kemacetan, lahan parkir terbatas	Sesuai tupoksi
3	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	Sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya belum berkualitas/ berstandar pelayanan prima.	Sesuai tupoksi
4	Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	Belum optimalnya pengembangan pariwisata minat khusus	Sesuai tupoksi
5	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	-	-
6	Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-
7	Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian	Kajian pariwisata dan ekonomi kreatif belum ditindaklanjuti optimal	-
8	Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan digitalisasi data pariwisata	Sesuai tupoksi
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan	SDM pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal kompetensinya	Sesuai tupoksi

	ekonomi kreatif.		
10	Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian	-	-
11	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional.	-	-

3.1.2. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Renstra Dinas pariwisata Provinsi Bali Tahun 2022

Visi:

"Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru"

Dalam konteks pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali berkontribusi secara langsung terhadap misi Pemerintah Provinsi Bali pada misi nomor 13, 14 dan 15 untuk "Menuju Pariwisata Budaya Yang Berkualitas dan Berkelanjutan"

MISI:

1) MISI 13:Mengembangkan Destinasi dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya dan Berpihak Kepada Rakyat yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota se-Bali
2) MISI 14: Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali di Dalam dan di Luar Negeri Secara Bersinergi antar Kabipaten/Kota-se Bali dengan Mengembangkan Inovasi dan Kreatifitas Baru
3) MISI 15: Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara Komprehensif

Sasaran:

1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
2. Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan
3. Meningkatnya Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan

No	Sasaran Renstra Dinas Pariwissata Provinsi Bali	Keterkaitan PD dengan sasaran PD terkait dengan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	- Kemacetan, lahan parkir terbatas, rentan isu kebersihan, kesehatan dan keamanan - Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dan informasi, dalam salah satu strategi promosi dan pemasaran pariwisata	Sesuai tupoksi
2	Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	- Semakin bermunculan kompetitor destinasi wisata dengan standar kualitas yang baik - Sebagian daya tarik wisatadaya dukungnya belum berkualitas/ berstandar pelayanan prima.	Sesuai tupoksi
3	Meningkatnya Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	- Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif untuk menguatkan pariwisata Kota Denpasar - Belum optimalnya relasi/kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif dengan para pelaku jasa usaha pariwisata (hotel, restoran, dsb.) yang ada di Kota Denpasar	-

Hasil Analisis terhadap Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah:

1) Renstra Kementerian Pariwisata RI merupakan refleksi PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di pusat maupun daerah;
2) Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Balisecara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi pembentukan Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar;

3) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar secara langsung merupakan refleksi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Denpasar;
4) Untuk mengimplementasikan program aksi dalam bentuk program dan kegiatan, Dinas Pariwisata Kota Denpasar akan selalu bersinegi dengan Kementerian Pariwisata RI dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
5) Jadi keberadaan Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar sinergi dengan Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dimana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kegiatan penataan ruang dan perumahan dilaksanakan dalam rangka menata fungsi– fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi – fungsi bangunan yang di wadahinya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang berupa interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas. Keteraturan tata ruang kota akan bermuara pada wujud kota yang berwawasan budaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar.

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah dari Pulau Bali, merupakan Ibukota Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Menurut letak Geografis Kota Denpasar berada di antara 08 35’ 31” – 08 44’ 49” Lintang Selatan dan 115 10’ 23” – 115 16’ 27” Bujur Timur.Penduduk Kota Denpasar didominasi oleh penduduk umur 20-24 tahun. Berdasarkan data BPS, 2017, penduduk Kota Denpasar masih mengandalkan sektor pariwisata dan perdagangan sebagai mata pencaharian dalam menopang perekonomiannya yang dicerminkan oleh struktur tenaga kerja di Kota

Denpasar terkonsentrasi pada tiga sektor yaitu (1) sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, (2) sektor jasa dan (3) sektor industri. Sektor perdagangan, hotel dan rumah makan mendominasi penyerapan tenaga kerja yaitu mencapai 47,11%.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pembangunan pariwisata Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diarahkan pada upaya menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Alternatif pengembangannya melalui 1) Pengembangan potensi-potensi pariwisata daerah, 2) Pengelolaan kekayaan sumberdaya alam dan kebudayaan.

Ruang lingkup pengembangan pariwisata Kota Denpasar termasuk pada pengembangan kawsan budidaya dengan fungsi utama untuk dibudidayakan dari dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri dari:

1. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman.
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
3. Kawasan peruntukan perkantoran.
4. Kawasan peruntukan pariwisata.
5. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan.
6. Kawasan ruang evakuasi bencana.

Berdasarkan analisis potensi dan kondisi sumberdaya hayati tahun, permasalahan degradasi sumberdaya hayati yang bersumber dari pengembangan pariwisata menyebabkan rusaknya ekosistem fauna karena beralih fungsi sebagai kawasan pariwisata. Selain itu meningkatnya alih fungsí hutandan berkurangnya ruang hijau yang dialihfungsikan menjadi hotel, villa, tempat usaha dan pemukiman penduduk juga menjadi potensi berkurangnya sumber daya hayati.

Hasil Kajian KLHS terkait Dinas Pariwisata Kota Denpasar

Berdasar kajian KLHS yang telah disampaikan, pariwisata masih merupakan sektor utama (leading sektor) bagi tumbuhnya sektor-sektor lain di Kota Denpasar. Disisi lain pengembangan pariwisata juga menimbulkan dampak degradasi sumber daya seperti meningkatnya alih fungsi lahan, menyempitnya ruang terbuka hijau, pencemaran lingkungan oleh sampah dan limbah, kerusakan hutan mangrove, menurunnya kualitas dan kuantitas air. Untuk itu, kedepan pengembanganpariwisata Kota Denpasar yang terkait dengan Dinas Pariwisata kebijakannya harus mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan.Dalam hal ini pengembangan pariwisata manajemen destinasi wisata memperhatikan penanganan sampah danlimbah, pencemaran lingkungan, dan berbagai hal lain yang berdampak padamasyarakat dan lingkungan di sekitar destinasi wisata tersebut. Selain itu kebijakannya untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal juga perlu dikembangkan. Alternatif pengembangannya melalui pengembangan potensi-potensi pariwisata daerah dan pengelolaan kekayaan sumberdaya alam dan kebudayaan.

Beberapa hal lain yang terkait program pengembangan pariwisata yang terkait KLHS, menjadi tugas dan tanggung jawab bersama denganberbagai institusi/dinas di lingkup Pemerintah Kota Denpasar, maupun stakeholderpariwisata lainnya baik dari pelaku usaha jasa pariwisata maupun komunitas danmasyarakat di Kota Denpasar.

3.5 Isu-isu Strategis

Proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk Dinas Pariwisata Kota Denpasar, dukungan diarahkan pada tujuan TPB nomor (8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target yang menjadi isu adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan

mempromosikan budaya dan produk lokal.Indikasi kesenjangannya terjadi karena belum optimalnya kebijakan dan sistem promosi pariwisata di Kota Denpasar yang iindikasikan belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan.Untuk itu diperlukan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Selain isu tersebut diatas, masih ada beberapa isu strategis di Dinas Pariwisata yang teridentifikasidan telaah baik secara internal maupun yang terkait dengan kebijakan pemerintahpusat (Kementerian Pariwisata), Dinas Pariwisata Provinsi Bali, RTRW dan KLHS sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di perangkat daerah yang dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih optimal.
2. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata,SDM pariwisata, dsb, sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayaniwisman dan wisnus.
3. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluaske pasar dalam negeri dan luar negeri.
4. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangandan pemasaran pariwisata.
5. Penguatan sapta pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua stakeholderpariwisata dan umumnya pada masyarakat Kota Denpasar.
6. Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untukmenjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata Kota Denpasar.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas atraksi pariwisata yang tersebar di titik-titikstrategis kawasan pariwisata.
8. Pengembangan destinasi wisata yang merata di wilayah Kota Denpasar,sehingga dapat memecah kepadatan wisatawan dan mengembangkan potensipariwisata di wilayah yang kepariwisataannya belum berkembang optimal.
9. Sinergisitas berbagai pemangku kepentingan pariwisata (Penta Helix), yaitupemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan komunitas dalampengembangan pariwisata Kota Denpasar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dankegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaranorganisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Denpasar sesuai dengan Dokumen RPJMD (2022-2026) dan Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah.Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terfokus pada 3 misi yaitu misi ke-; 3). Kejujuran dan spirit sewaka darma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), 4). Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis tri hita karana, 5). Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali. Tujuan ini fokus pada 3 sasaran yaitu 1) meningkatnya pelayanan

urusan pilihan, 2) meningkatnya kapasitas tenaga kepariwisataan dan 3) berkembangnya pariwisata minat khusus berbasis budaya.

Strategi daerah dalam mewujudkan sasaran daerah dengan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah, sasaran daerah dan strategi daerah menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke_				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelayanan pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	58,160	58,385	58,385	59,624	60,187
		Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Asing (3.12 hari), Domestik (3.00 hari)	Asing (3.13 hari), Domestik (3.10 hari)	Asing (3.14 hari), Domestik (3.11 hari)	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)	Asing (3.16 hari), Domestik (3.13 hari)
		Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan	Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan	162,463,883,674	163,092,979,061	164,335,442,451	166,553,003,689	168,125,742,157

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1 STRATEGI

Strategi adalah bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian Tujuan.Adapun Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Arah Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
Misi ke 5: Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.			
Meningkatnya pelayanan pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Pengembangan pemasaran pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri bagi Industri Pariwisata
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik dalam dan Luar Negeri
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Misi ke 3: Kejujuran dan spirit sewaka darma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)			
Meningkatnya pelayanan pariwisata	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisara Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
Misi ke 4: Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis tri hita karana			
Meningkatnya pelayanan pariwisata	Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

	Restaurant & Pajak Hiburan	dan perlindungan Hak kekayaan intelektual	
			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Riset
			Pengembangan Pendidikan
			Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
			Penyediaan Infrastruktur
			Pengembangan Sistem Pemasaran
			Pemberian Insentif
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual
			Perlindungan Hasil Kreativitas
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
			Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
		Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi KreatifTingkat Dasar
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata
			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
			Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS

Pariwisata melaksanakan satu urusan pilihan yaitu Urusan Pariwisata Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan mejadi 3 program yaitu: 1) Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, 2) Pengembangan pemasaran pariwisata, 3) Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rencana Program dan Kegiatan di Dinas Pariwisata Kota Denpasar tahun 2022-2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian Pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Pelayanan Pariwisata	**Meningkatnya Pelayanan Pariwisata**	**3.26.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Outcomes: Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**14,979,172,314**	**100%**	**16,477,089,545**	**100%**	**18,124,798,500**	**100%**	**19,937,278,350**	**100%**	**21,931,006,185**	**1 Tahun**	**21,931,006,185**	**Dinas Pariwisata**	**Kota Denpasar**
		3.26.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Output Kegiatan: Tersedianya Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	7,755,743,074	1 Tahun	8,531,317,381	1 Tahun	9,384,449,120	1 Tahun	10,322,894,031	1 Tahun	11,355,183,435	1 Tahun	11,355,183,435	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output Sub Kegiatan: Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kerja ASN	1 Tahun	1 Tahun	7,749,743,074	1 Tahun	8,524,717,381	1 Tahun	9,377,189,120	1 Tahun	10,314,908,031	1 Tahun	11,346,398,835	1 Tahun	11,346,398,835	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output Sub Kegiatan: Lancarnya Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun	6,000,000	1 Tahun	6,600,000	1 Tahun	7,260,000	1 Tahun	7,986,000	1 Tahun	8,784,600	1 Tahun	8,784,600	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian Pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Lokasi
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.26.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Output Kegiatan: Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	268,781,728	1 Tahun	295,659,901	1 Tahun	325,225,891	1 Tahun	357,748,480	1 Tahun	393,523,328	1 Tahun	393,523,328	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output Sub Kegiatan: Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	1 Paket	1 Paket	3,152,664	1 Paket	3,467,930	1 Paket	3,814,723	1 Paket	4,196,196	1 Paket	4,615,815	1 Paket	4,615,815	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output Sub Kegiatan: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	90,875,600	1 Tahun	99,963,160	1 Tahun	109,959,476	1 Tahun	120,955,424	1 Tahun	133,050,966	1 Tahun	133,050,966	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output Sub Kegiatan: Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	147,784,064	1 Tahun	162,562,470	1 Tahun	178,818,717	1 Tahun	196,700,589	1 Tahun	216,370,648	1 Tahun	216,370,648	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output Sub Kegiatan: Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Paket	1 Paket	26,969,400	1 Paket	29,666,340	1 Paket	32,632,974	1 Paket	35,896,271	1 Paket	39,485,899	1 Paket	39,485,899	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian Pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)										Kondisi Kierja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Lokasi
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.26.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Output Kegiatan: Tersedinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	6,020,407,512	1 Tahun	6,622,448,263	1 Tahun	7,284,693,090	1 Tahun	8,013,162,398	1 Tahun	8,814,478,638	1 Tahun	8,814,478,638	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output Sub Kegiatan: Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	564,000,000	1 Tahun	620,400,000	1 Tahun	682,440,000	1 Tahun	750,684,000	1 Tahun	825,752,400	1 Tahun	825,752,400	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output Sub Kegiatan: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	5,456,407,512	1 Tahun	6,002,048,263	1 Tahun	6,602,253,090	1 Tahun	7,262,478,398	1 Tahun	7,988,726,238	1 Tahun	7,988,726,238	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Output Kegiatan: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	934,240,000	1 Tahun	1,027,664,000	1 Tahun	1,130,430,400	1 Tahun	1,243,473,440	1 Tahun	1,367,820,784	1 Tahun	1,367,820,784	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
Tujuan	**Sasaran**	**Kode**	**Program dan Kegiatan**	**Indikator Kinerja,**	**Data capaian**	**Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)**										**Kondisi Kierja pad Akhir Periode Renstra**		**Unit Kerja Perangkat**	**Lokasi**

				Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Pada tahun Awal Perencanaan	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Perangkat Daerah		Daerah yang bertanggung jawab	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output Sub Kegiatan: Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Tahun	1 Tahun	228,240,000	1 Tahun	251,064,000	1 Tahun	276,170,400	1 Tahun	303,787,440	1 Tahun	334,166,184	1 Tahun	334,166,184	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output Sub Kegiatan: Tersedianya pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	706,000,000	1 Tahun	776,600,000	1 Tahun	854,260,000	1 Tahun	939,686,000	1 Tahun	1,033,654,600	1 Tahun	1,033,654,600	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	**3.26.02.**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Capaian Program: Meningkatnya pelayanan daya tarik destinasi pariwisata (Meningkatnya Lama tinggal wisatawan (LoS)**		**Asing (3.12 hari), Domestik (3.00 hari)**	**3,915,584,728**	**Asing (3.13 hari), Domestik (3.10 hari)**	**4,307,143,201**	**Asing (3.14 hari), Domestik (3.11 hari)**	**4,737,857,521**	**Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)**	**5,211,643,273**	**Asing (3.16 hari), Domestik (3.13 hari)**	**5,732,807,600**	**Asing (3.16 hari), Domestik (3.13 hari)**	**5,732,807,600**	**Dinas Pariwisata**	**Kota Denpasar**
		3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Capaian Kegiatan: Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata**			3,627,740,000		3,990,514,000		4,389,565,400		4,828,521,940		5,311,374,134		5,311,374,134	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar

		3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Output Sub Kegiatan: Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	2 atraksi	3 atraksi	3,627,740,000	3 atraksi	3,990,514,000	3 atraksi	4,389,565,400	3 atraksi	4,828,521,940	3 atraksi	5,311,374,134	3 atraksi	5,311,374,134	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Capaian kegiatan: Meningkatnya pelayanan daya tarik destinasi pariwisata (rata rata lama tinggal wisatawan)**			287,844,728		316,629,201		348,292,121		383,121,333		421,433,466		421,433,466	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Output Sub Kegiatan: Terpenuhinya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Output Sub Kegiatan: Jumlah pemberdayaan masyarakat pada destinasi pariwisata	2 pelatihan	2 kali	287,844,728	2 kali	316,629,201	2 kali	348,292,121	2 kali	383,121,333	2 kali	421,433,466	2 kali	421,433,466	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar

Tujuan	**Sasaran**	**Kode**	**Program dan Kegiatan**	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Data capaian Pada tahun Awal Perencanaan**	**Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)**										**Kondisi Kierja pad khir Periode Renstra Perangkat Daerah**		**Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab**	**Lokasi**
						2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**				
						Target	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	**3.26.03.**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Capaian Program: Meningkatnya pelayanan pemasaran pariwisata (jumlah kunjungan wisatawan)**		**58,160**	**1,111,200,000**	**58,385**	**1,222,320,000**	**58,385**	**1,344,552,000**	**59,624**	**1,479,007,200**	**60,187**	**1,626,907,920**	**60,187**	**1,626,907,920**	**Dinas Pariwisata**	**Kota Denpasar**
		3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Capaian Kegiatan: Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata			1,111,200,000		1,222,320,000		1,344,552,000		1,479,007,200		1,626,907,920		1,626,907,920	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Output Sub Kegiatan: Jumlah sebaran informasi/ promosi pariwisata	-	6 Brosur/Map/Buku	525,350,000	6 Brosur/Map/Buku	577,885,000	6 Brosur/Map/ Buku	635,673,500	6 Brosur/Map /Buku	699,240,850	6 Brosur/Map/ Buku	769,164,935	6 Brosur/Map /Buku	769,164,935	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Output Sub Kegiatan: Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi	1 Kali	3 Kali	477,475,000	3 Kali	525,222,500	3 Kali	577,744,750	3 Kali	635,519,225	3 Kali	699,071,148	3 Kali	699,071,148	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar

		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik dalam dan Luar Negeri	Output Sub Kegiatan: Jumlah dokumen analisa data pemasaran pariwisata	-	100 buku	31,600,000	100 buku	34,760,000	100 buku	38,236,000	100 buku	42,059,600	100 buku	46,265,560	100 buku	46,265,560	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Output Sub Kegiatan: Jumlah kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	-	1 kali	76,775,000	1 kali	84,452,500	1 kali	92,897,750	1 kali	102,187,525	1 kali	112,406,278	1 kali	112,406,278	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.4	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**																
		3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		3.26.04.2.02.01	Pengembangan Riset	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.02.02	Pengembangan Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.02.06	Pemberian Insentif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan	**3.26.05.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Capaian program: Meningkatnya pelayanan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan)**		**162,463,883,674**	**3,054,782,112**	**163,092,979,061**	**3,360,260,323**	**164,335,442,451**	**3,696,286,356**	**166,553,003,689**	**4,065,914,991**	**168,125,742,157**	**4,472,506,490**	**168,125,742,157**	**4,472,506,490**	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar

		3.26.05.2.01.	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Capaian Kegiatan: Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			3,054,782,112		3,360,260,323		3,696,286,356		4,065,914,991		4,472,506,490		4,472,506,490	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Output Sub Kegiatan: Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih		6 kali	499,892,208	6 kali	549,881,429	6 kali	604,869,572	6 kali	665,356,529	6 kali	731,892,182	6 kali	731,892,182	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata	Output Sub Kegiatan: Pemilihan Teruna Teruni Denpasar Tahun 2022	-	1 Kali	408,119,504	1 Kali	448,931,454	1 Kali	493,824,600	1 Kali	543,207,060	1 Kali	597,527,766	1 Kali	597,527,766	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Output Sub Kegiatan: Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi	-	500 orang	390,625,000	500 orang	429,687,500	500 orang	472,656,250	500 orang	519,921,875	500 orang	571,914,063	500 orang	571,914,063	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
		3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Output Sub Kegiatan: Creative Event, Festival, Gathering, Majalah	2 creative event, 2 gathering, 1 festival, 600 majalah	2 creative event, 2 gathering, 1 festival, 600 majalah	1,756,145,400	2 creative event, 2 gathering, 1 festival, 600 majalah	1,931,759,940	2 creative event, 2 gathering, 1 festival, 600 majalah	2,124,935,934	2 creative event, 2 gathering, 1 festival, 600 majalah	2,337,429,527	2 creative event, 2 gathering, 1 festival, 600 majalah	2,571,172,480	2 creative event, 2 gathering, 1 festival, 600 majalah	2,571,172,480	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar
				JUMLAH			**23,060,739,154**		**25,366,813,069**		**27,903,494,376**		**30,693,843,814**		**33,763,228,195**		**33,763,228,195**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok:

a. Masukan (Input)
b. Keluaran (Output)
c. Hasil (Outcomes)
d. Manfaat (Benefits)
e. Dampak (Impacts)

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran dan Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan							
1	Program Pemasaran Pariwisata							
	Jumlah kunjungan wisatawan	56,302	58,160	58,385	58,385	59,624	60,187	60,187
	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan							
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							

	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)	Asing (3.12 hari), Domestik (3.00 hari)	Asing (3.13 hari), Domestik (3.10 hari)	Asing (3.14 hari), Domestik (3.11 hari)	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)	Asing (3.16 hari), Domestik (3.13 hari)	Asing (3.16 hari), Domestik (3.13 hari)
	Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan							
3	Program pengembangan ekonomi kreatif Melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan ntelektual							
	Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan	157,273,846,732.27	162,463,883,674	163,092,979,061	164,335,442,451	166,553,003,689	168,125,742,157	168,125,742,157
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif							
	Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan	157,273,846,732.27	162,463,883,674	163,092,979,061	164,335,442,451	166,553,003,689	168,125,742,157	168,125,742,157

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Indikator Kinerja daerah Kota Denpasar

No	Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir periode RPJMD Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	orang	56.302	58.160	58.385	58.385	59.624	60.187	60.187
2	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)	Asing (3.12 hari), Domestik (3.00 hari)	Asing (3.13 hari), Domestik (3.10 hari)	Asing (3.14 hari), Domestik (3.11 hari)	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)	Asing (3.16 hari), Domestik (3.13 hari)	Asing (3.16 hari), Domestik (3.13 hari)
3	Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan	Rupiah	157.273.846.732,27	162.463.883.674	163.092.979.061	164.335.442.451	166.553.003.689	168.125.742.157	168.125.742.157

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPPARDA Kota Denpasar, RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pariwisata Kota Denpasar menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kota Denpasar dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar pada Tahun 2021-2026 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholder). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/ pengembangan kepariwisataan Kota Denpasar yang semakin meningkat dan berkelanjutan kedepan.